

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG-SEMARANG**

#### **A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

Pegadaian Syari'ah adalah unit syari'ah dari Perum Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wiayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan di kembangkan oleh orang Belanda (*VOC*), yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari *Bank van lening*<sup>1</sup> pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan

kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan.

Bank Van Leening, adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, dan didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 Jakarta. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur

Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Lahirnya Pegadaian Syari'ah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya pp 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan

usaha perum Pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Secara garis besar data Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sebagai berikut:

Nama : Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang  
Semarang  
Alamat : Jl. Kaligarang No.30 Kelurahan Ketompon  
Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang  
Telepon : (024) 8415376  
Tanggal berdiri : Oktober 2008  
Jenis usaha : Pegadaian

**B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

1. Visi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang  
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
2. Misi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang
  - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### **C. Struktur Kelembagaan dan *Job Description* Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberi pelayanan dalam pegadaian, Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang sebagai perusahaan mempunyai struktur organisasi yang dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab mulai dari level pimpinan sampai ke bawah. Struktur organisasi tersebut juga berfungsi dalam pemberian instruksi dan pengaturan hubungan di antara unsur-unsur organisasi di perusahaan tersebut. Dengan adanya penetapan tugas dan tanggung jawab, maka organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang digambarkan sebagai berikut:

Uraian jabatan kantor Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang.

1. Kepala Cabang, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadaai syari'ah dan melaksanakan

usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Penaksir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
3. Kasir, yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
4. Security, yang mempunyai tugas pokok antara lain: mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Pegadaian Syari'ah cabang Kaligarang Semarang ini hanya memperkerjakan sebanyak 5 (lima) karyawan saja; yaitu 1 orang pimpinan cabang, 1 orang penaksir, 1 orang kasir, 1 orang penjaga malam dan 1 lagi penjaga siang dengan tugas pokoknya masing-masing sesuai dengan jabatannya sebagaimana dijelaskan di atas.

#### **D. Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

Produk – produk layanan peadaian syariah di pegadaian syariah dibagi menjajdi tiga bagian yaitu:

1. Pembiayaan Pegadaian
  - a). Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Peminjaman disertai dengan memeberikan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

- 1). Keuntungan

Layanan *rahn* tersedia di Cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Prosedur untuk pengajuan pinjaman termasuk mudah. Calon nasabah atau debitur yang ingin melakukan pinjaman harus membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke cabang Pegadaian.

- (a). Proses yang tidak menyulitkan nasabah
- (b). Pinjaman (Marhun Bih) dapat di mulai dari Rp.50.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000 atau lebih.

- (c). Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan apabila sudah jatuh tempo atau sudah jatuh waktu untuk mengembalikan pinjaman tetapi belum bisa melunasi maka pinjaman dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- (d). Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- (e). Tidak perlu membuka rekening.
- (f). Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai.
- (g). Barang yang dijadikan jaminan aman disimpan oleh Pegadaian.

## 2). Persyaratan

- (a). Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- (b). Menyerahkan barang jaminan.
- (c). Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

## b). Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai

negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

1). Keuntungan

- (a). Layanan amanah tersedia di cabang Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- (b). Prosedur pengajuan yang tergolong cepat dan mudah.
- (c). Biaya awal yang dapat dijangkau.
- (d). Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- (e). Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- (f). Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

2). Persyaratan

- (a). Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- (b). Melampirkan kelengkapan:
  - Fotokopi KTP (suami/isteri)
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap
  - Rekomendasi atasan langsung
  - Slip gaji 2 bulan terakhir

- (c). Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah
- (d). Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
- (e). Menandatangani akad amanah

c). Pembiayaan Arrum

Pembiayaan arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

1). Keuntungan

- (a). Layanan arrum tersedia di cabang Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- (b). Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah.
- (c). Agunan menggunakan BPKB kendaraan bermotor.
- (d). Proses Marhun Bih (pinjaman) butuh 3 hari, dan pinjaman akan cepat diterima.
- (e). Ijaroh relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

- (f). Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- (g). Pelunasan dapat dilakukan kapan saja.

2). Persyaratan

- (a). Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun
- (b). Fotocopy KTP dan kartu keluarga
- (c). Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

2. Emas

Selain pembiayaan pegadaian juga memiliki produk penjualan emas yang terbagi dalam tiga spesifikasi yaitu:

a). Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

1). Keuntungan

- (a). Proses mudah dengan layanan professional.
- (b). Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- (c). Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- (d). Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- (e). Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- (f). Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- (g). Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

## 2). Persyaratan

- (a). Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke cabang Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
- (b). Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).

## b). Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

1). Keuntungan

- (a). Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
- (b). Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- (c). Layanan petugas yang profesional.
- (d). Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- (e). Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

Tabel 2. Harga Jual Beli Emas

Harga Jual	Harga Beli
Rp. 5.570,-	Rp. 5.290,-

*Harga emas 0.01 gram tanggal 15-11-2016*

2). Prosedur Tabungan Emas

- (a). Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
- (b). Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
- (c). Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.570,- untuk tanggal hari ini (15-11-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 557.000,-.
- (d). Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 529.000,- untuk tanggal 15-11-2016.
- (e). Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan

100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

- (f). Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram
- (g). Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.

Tabel 3. Dominasi Kepingan

DENOMINASI/ KEPINGAN	ONGKOS CETAK
Kepingan 5 Gram	Rp. 193.000,-
Kepingan 10 Gram	Rp. 336.000,-
Kepingan 25 Gram	Rp. 765.000,-
Kepingan 50 Gram	Rp. 1.480.000,-
Kepingan 100 Gram	Rp. 2.910.000,-

Ongkos cetak emas per tanggal: 15-11-2016

Tabel 4. Biaya Transaksi Tabungan Emas

BIAYA TRANSAKSI		
TRANSAKSI	BIAYA *)	KETERANGAN *)
Pembukaan Rekening	Rp. 10.000,	Per Rekening Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000,	Per Transaksi
Pencetakan Rekening Koran		
Penggantian Buku Tabungan (Akibat Hilang/ Rusak)	Rp. 10.000,	Per Buku Tabungan
Penutupan Rekening	Rp. 30.000,	Per Rekening Tabungan

Denda Keterlambatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp. 20.000,	Per Order Cetak. Per 30 Hari dan maks. Rp. 250.000, Dibebankan mulai hari ke 121 dari tanggal order cetak.
Biaya Fasilitas Titipan Emas		

- Biaya fasilitas titipan emas berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- Biaya pencetakan rekening koran berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Lampiran Perdir No. 56/DIR-I/2016 Tanggal 12 Agustus 2016

Tabel 5. Pembatasan Transaksi (Per Hari Per Nasabah)

PEMBATASAN TRANSAKSI (PER HARI PER NASABAH)			
TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	MINIMAL	MAKSIMAL	KET.
Pemilik Rekening dapat membeli	0.01 gram	100 gram	per CIF
Pemilik Rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik Rekening dapat mencetak	5 gram	100 gram	per CIF

Pemilik Rekening dapat mentransfer*	1 gram	100 gram	per CIF
Saldo rekening	0.1 gram	- gram	per Rekening

c). Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

1). Keuntungan

- (a). Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- (b). Emas Anda terproteksi 100%.
- (c). Transparan dalam pengelolaan.
- (d). Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

2). Persyaratan

- (a). Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku.

- (b). Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian.
- (c). Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).

Bagaimana emas yang nasabah/investor miliki bisa menghasilkan keuntungan?

- 1). Emas yang Nasabah/ Investor beli di Pegadaian dapat langsung dikonsinyasikan di Pegadaian. Untuk pembelian secara angsuran, harus dilunasi terlebih dahulu baru dapat dikonsinyasikan.
- 2). Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka Nasabah/ Investor mendapatkan pembagian hasil penjualan.
- 3). Jika emas yang dikonsinyasikan tidak sempat terjual, Nasabah/ Investor tidak rugi karena emas yang dimiliki mendapatkan tempat penitipan gratis yang diasuransikan sebagai jaminan keamanan selama dititipkan.
- 4). Barang konsinyasi bisa terjual hanya 1x per akad. Setiap akad berlaku 3 bulan. Untuk penjualan berikutnya, Nasabah/ Investor harus menandatangani akad/ kontrak konsinyasi baru lagi.

- 5). Pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima.
- 6). Statu barang konsinyasi dapat dilihat di halaman cek status konsinyasi dengan memasukan nomor konsinyasi KSXXXXXXXXXXXX ke dalam kotak pencarian.

### 3. Aneka Jasa

#### a). Jasa taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

#### 1). Keuntungan

- (a). Layanan Jasa Taksiran tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- (b). Proses mudah.
- (c). Pelayanan profesional.
- (d). Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

- (e). Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
  - (f). Biaya terjangkau.
- 2). Persyaratan
- (a). Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian
  - (b). Mengisi formulir permohonan pengujian
- 3). Obyek Barang Jasa Taksiran
- (a). Perhiasan emas dan lantakan
  - (b). Logam selain emas
  - (c). Intan (berlian & paset)
  - (d). Batu mulia lainnya
- b). Jasa titipan
- Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik Anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi

prioritas kami.

- 1). Keuntungan
  - (a). Layanan Jasa Taksiran tersedia outlet tertentu Pegadaian di seluruh Indonesia.
  - (b). Proses mudah
  - (c). Aman terpercaya
  - (d). Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang
  - (e). Biaya terjangkau
  
- 2). Persyaratan
  - (a). Nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian
  - (b). Mengisi formulir permohonan jasa titipan
  
- 3). Obyek Barang Jasa Taksiran
  - (a). Perhiasan emas dan permata
  - (b). Dokumen penting, seperti: sertifikat tanah atau bangunan, BPKB dan surat berharga lainnya (saham, deposito, obligasi, dan lain sebagainya)
  - (c). Kendaraan bermotor (mobil dan motor)

#### **E. Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

Pegadaian merupakan salah satu dari sedikit perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Berjalannya gadai sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah rahin (yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya adalah marhun (barang gadai) dan utang yang diterima rahin. Pada dasarnya saat akad (perjanjian), gadai merupakan akad utang piutang, namun dalam akad utang piutang, gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Terbentuknya akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara' dan karenanya timbullah beberapa akibat hukum.

Pengertian ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak untuk melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama, sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, yang menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Sedangkan maksud dari term “yang dibenarkan oleh syara'” (‘ala wajhin masyru'in) adalah bahwasanya setiap akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Term ini merupakan batasan normatif yang sangat prinsip dalam fiqh muamallah.

Dalam prakteknya, penerapan akad di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dalam memberikan kredit kepada nasabah menggunakan dua macam akad, yang mana akad tersebut merupakan salah satu dari syarat sahnya transaksi. Adapun dua akad perjanjian tersebut yaitu akad pinjaman dengan jaminan (akad rahn), serta akad sewa tempat dan biaya penyimpanan (akad ijarah).

#### 1. Akad Rahn

Istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah al-rahn, dalam memberi istilah gadai Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang memberikan istilah rahn seperti halnya dalam istilah fiqih. Begitu halnya dalam memberikan istilah hal-hal yang berkaitan dengan rahn, seperti marhun untuk menyebut sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan, rahin untuk menyebut pihak yang menyerahkan jaminan dan murtahin untuk menyebut pihak yang menerima jaminan. Dalam pelaksanaan gadai (rahn), Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang menetapkan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penggadaian, yang kemudian ditawarkan pada murtahin untuk disepakati bersama (antara rahin dan murtahin). Perjanjian gadai ini disebut dengan "Akad Rahn". Perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, rahin yaitu orang yang menggadaikan barang

di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang dan murtahin yang di sini diwakili oleh Meneneger Cabang Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang. Seperti yang tercantum di balik “Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah)” isi “Akad Rahn” tersebut sebagai berikut:

- a). Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang, sebagaimana telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, yang dalam hal ini untuk dan atas nama serta kepentingan ULGS untuk selanjutnya disebut sebagai “murtahin/penerima gadai”.
- b). Rahin/pemberi gadai adalah orang yang menggadaikan sesuai dengan nama dan alamatnya yang tercantum dalam Surat Bukti rahn (SBR).

Para pihak menerangkan bahwa rahin membutuhkan pinjaman dana dari murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (marhun) secara sukarela kepada murtahin. Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad tersebut dengan ketentuan sebagai berikut;

- a). Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman

sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn. Isi “Akad Rahn” Pegadaian Syari’ah Cabang Kaligarang Semarang, ini sebagaimana termaktub di balik halaman Surat Bukti Rahn (SBR) Pegadaian Syari’ah Cabang Kaligarang Semarang.

- b). Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin berkewajiban mengembalikan pada saat rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
- c). Atas transaksi rahn tersebut di atas, rahin dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d). Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka rahin dengan ini menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan marhun yang berada dalam kekuasaan murtahin guna perlunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.
- e). Dalam hal hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka rahin

wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya.

- f). Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai zakat/infaq/shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
- g). Apabila marhun tersebut tidak laku dijual, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin sebesar harga taksiran marhun.
- h). Atas kewenangan murtahin, para pihak menyampaikan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH perdata.
- i). Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat.<sup>6</sup> Demikian akad rahn ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak, antara rahin dan murtahin.

## 2. Akad Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat bisa memilih cara pelunasan sekaligus atau cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan rahin/nasabah belum bisa melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang. Dan ketika rahin/nasabah tidak dapat melunasi dalam waktu 4 bulan, maka pihak pegadaian syari'ah sebelum melelang marhun mereka memberi dispensasi waktu lima(5) hari kepada rahin untuk melunasinya, atau dengan cara melakukan akad baru.

## 3. Barang Yang Dapat Digadaikan

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang saat ini hanya melayani penerimaan pegadaian berupa emas. Hal ini dikarenakan dewan pengawas syari'ah – yang dalam hal ini adalah MUI – mengeluarkan fatwa bahwa barang yang dapat digadaikan dalam pegadaian syari'ah adalah emas. Dasar pertimbangannya adalah karena emas mempunyai nilai tukar standar dan mudah dalam penyimpanan dan perawatan.

## 4. Prosedur pelunasan kredit

- a). Nasabah menyerahkan SBR asli kepada kasir. Kasir melakukan pemeriksaan keabsahan, menghitung sewa dan pokok pinjaman
- b). Nasabah memberikan jumlah pelayanan ke kasir dan kasir menerbitkan surat pelunasan diserahkan kepada nasabah
- c). Kasir memberikan cap lunas dan paraf pada SBR dan mencatatnya pada Laporan Harian Kas (LHK) dan diserahkan kepada kepala cabang yang kemudian diarsipkan. Sementara itu SBR diberikan kepada bagian administrasi, SBR bagian dalam diberikan kepada bagian gudang.
- d). Bagian gudang menerima SBR bagian dalam dari kasir dan melakukan pemeriksaan, kemudian mengambil Barang Jaminan (BJ) ke gudang dan mencocokkan SBR yang menempel pada BJ.
- e). Setelah cocok bagian gudang menyerahkan BJ kepada nasabah dan
- f). mencatat ke dalam gudang.

Dari hasil pengamatan (observasi) didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kaligarang Semarang, ketika telah jatuh tempo, dan debitur (nasabah) tidak dapat melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka nasabah dapat

meminta perpanjangan waktu atau menggadai ulang barang jaminan tersebut. Dan apabila debitur tidak memperpanjang waktu maka pegadaian syari'ah akan membantu menjualkan barang gadai (marhun) kepada pihak lain dengan persetujuan debitur. Dalam hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, ia wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka rahin berhak menerima kelebihan tersebut. Dan jika dalam jangka waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan mahun, rahin tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai zakat infaq shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin.

#### 5. Ketentuan Pelaksanaan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang

##### a). Kedudukan barang gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai kedudukan barang gadai hanya merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan

keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk penyimpanannya. Pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

b). Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai karena statusnya hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

c). Risiko atas kerusakan barang gadai

Apabila *murtahin* sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya namun kemudian barang itu mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang siapa yang harus menanggung risikonya.

d). Pemeliharaan barang gadai

Biaya pemeliharaan gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan

miliknya.

e). Kategori barang gadai

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang bernilai menurut hukum syara', ada pada waktu perjanjian terjadi, dan diserahkan seketika kepada *murtahin*. Barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang boleh dijual. Dapat dikatakan bahwa barang gadai tidak hanya barang-barang bergerak saja. Tetapi juga barang-barang yang tidak bergerak yang dapat dijual.

f). Akad gadai

Penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat: pertama, berupa barang hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual ketika sudah tiba pelunasan utang gadai.

g). Hak penerima gadai atas harta peninggalan

Hak *murtahin* untuk menerima pembayaran utang, lebih didahulukan daripada hak para kreditur atas utang lepas (tanpa gadai). Apabila seseorang

meninggal dalam menanggung dia macam utang, utang lepas dan utang terkait, maka yang berhak menerima pembayaran lebih dahulu adalah *murtahin*, kemudian baru kreditur utang lepas. Sebab apabila utang yang dibayarkan kepada *murtahin* meliputi seluruh harta peninggalan yang ada, maka para kreditur utang lepas baru akan menerima pembayaran setelah barang gadai diperoleh dari *murtahin*.

h). Pembayaran/ pelunasan utang gadai

Jika sampai waktu yang telah ditentukan *rahin* belum juga membayar kembali utangnya maka *rahin* dapat dipaksa untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

i). Prosedur pelelangan barang gadai

Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak

penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Menjual barang gadai pada saat jatuh tempo ini dibolehkan dengan ketentuan:

- 1). *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasinya utang)
- 2). Dapat memperpanjang tenggang masa pembayaran
- 3). Kalau *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin*lain dengan seijin *rahin*.
- 4). Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

#### 6. Implementasi Konsep Dasar *Rahn* Dalam Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang

Pada dasarnya secara teknis, penerapan *Rahn* dapat dilakukan oleh satu lembaga tersendiri, yang biasa disebut Pegadaian Syariah. Konsep operasionalisasi lembaga keuangan Gadai Syariah ini dapat memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Karena pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka

yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. Dalam implementasinya, pegadaian syariah merupakan kombinasi-produktif, meskipun lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan sosial. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Mekanisme operasional Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang adalah sebagai berikut:

- a). Jenis barang yang digadaikan, bisa berupa :  
perhiasan, peralatan rumah tangga, dan kendaraan.
- b). Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal akad dan meliputi biaya riil yang dikeluarkan seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada: nilai taksiran barang yang digadaikan dan jangka waktu gadai.
  - 1). Sistem cicilan dan perpanjangan. Nasabah dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa

harus menunggu jatuh tempo. Nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Namun jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

- 2). Ketentuan pelunasan pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadai (*marhun*). Besarnya jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) sangat ditentukan oleh golongan barang gadai (*marhun*) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Barang yang digadaikan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai dari barang tersebut berdasarkan beberapa

pertimbangan, diantaranya: jenis barang, nilai barang, dan lain-lain. Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang pinjaman tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpanan sesuai tariff. Dalam praktiknya penentuan batas pembayaran uang pinjaman selama mau dan mampu membayar jasa administrasi dan jasa simpanan dengan memperbarui akad.

- 3). Proses pelelangan barang gadai (*marhun*). Upaya pelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, dan sebagainya. Ketentuan pelelangannya adalah :
  - (a). Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2 % untuk pembeli.

- (b). Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, dengan hanya memilih beberapa pembeli.
  - (c). Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
  - (d). Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal.
- 4). Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa : pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, jasa penaksiran nilai barang, jasa penitipan barang (*ijarah*), *gold counter* (jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksklusif yang terjamin kualitas dan keasliannya).

Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam operasionalisasi pegadaian syariah, maka harus ada dewan pengawas syariah yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

BUMN / Keuangan. DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan Komisaris. Di samping itu, DPS juga harus membuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari pegadaian yang diawasinya.

#### **F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang**

1. Faktor Pendukung atau Kekuatan (*Strength*) Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang
  - a). Dukungan umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia.
  - b). Dukungan dari lembaga keuangan Islam.
  - c). Pelayanan prima terhadap nasabah.
  - d). Lokasi yang mudah dijangkau.
  - e). Masyarakat mulai tertarik pada BMT yang sistem operasionalnya berbasis syariah.
  - f). Pemberian pinjaman lunak *al-qardhul hassan* dan pinjaman *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pada

pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2. Faktor Penghambat atau Kelemahan (*Weakness*) Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang
  - a). Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur dapat menjadi boomerang karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik.
  - b). Tingkat persaingan tinggi.
  - c). Pengetahuan masyarakat masih minim tentang Pegadaian Syariah cabang Kaligarang-Semarang.
  - d). Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.
  - e). Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga yang professional dan andal.
  - f). Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasannya.

3. Peluang (*Opportunity*) Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang
  - a). Pertimbangan kepercayaan agama
  - b). Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah
4. Ancaman (*Threat*) Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang
  - a). Dianggap adanya fanatisme agama
  - b). Susahnya untuk menghilangkan mekanisme “bunga” yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.